



P U T U S A N

Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Subur Pribadi Bin Kadis ;**
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 14 April 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Kupang Barat I Buntu Blok 2 / 76
Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 No. Reg. Perkara : PDM- /Eoh.2/ /2020 yang pada pokoknya

Halaman 1 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUBUR PRIBADI Bin KADIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBUR PRIBADI Bin KADIS** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna merah, dan 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada saksi korban PAULIN SEPTIRANI WARDHANA** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-387/Eoh.2/08/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SUBUR PRIBADI Bin KADIS** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 10.59 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berpura-pura memesan makanan stik balado yang saat itu sedang dilayani oleh saksi PAULIN SEPTIRANI WARDHANA, ketika saksi PAULIN SEPTIRANI WARDHANA berada di dapur untuk menyiapkan pesanan, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam yang berada diatas meja kasir, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi PAULIN SEPTIRANI WARDHANA, terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Kedai Kopi Kajo dengan mengendarai motor Yamaha Aerox warna abu-abu Nopol L-6163-XE;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam kepada seseorang yang baru dikenalnya di sekitar Pasar Turi Surabaya yang laku dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga pada hari Jum`at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISSA FIRMAN KACHDAFI ketika berada di Jl. Banyu Urip Kidul Gg.4 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PAULIN SEPTIRANI WARDHANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Paulin Septirani Wardhana, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.59 WIB bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam milik saksi ;

Halaman 3 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan makanan stik balado yang saat itu sedang dilayani oleh saksi, ketika saksi berada di dapur untuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut yang berada diatas meja kasir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. Issa Firman Kachdafi, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika berada di Jl. Banyu Urip Kidul Gg.4 Surabaya ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan mengenai Terdakwa yang telah melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.59 WIB bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, Terdakwa, yang mana barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam milik saksi Paulin Septirani Wardhana ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket warna merah ;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv ;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Subur Pribadi Bin Kadis** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.59 WIB bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam milik saksi Paulin Septirani Wardhana ;

Halaman 4 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan makanan stik balado yang saat itu sedang dilayani oleh saksi Paulin Septirani Wardhana, ketika saksi Paulin Septirani Wardhana berada di dapur untuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil handphone milik saksi Paulin Septirani Wardhana tersebut yang berada diatas meja kasir kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam kepada seseorang yang baru dikenalnya di sekitar Pasar Turi Surabaya yang laku dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika berada di Jl. Banyu Urip Kidul Gg.4 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.59 WIB bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam milik saksi Paulin Septirani Wardhana ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan makanan stik balado yang saat itu sedang dilayani oleh saksi Paulin Septirani Wardhana, ketika saksi Paulin Septirani Wardhana berada di dapur untuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil handphone milik saksi Paulin Septirani Wardhana tersebut yang berada diatas meja kasir kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam kepada seseorang yang baru dikenalnya di sekitar Pasar Turi Surabaya yang laku dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Paulin Septirani Wardhana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

Halaman 5 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Subur Pribadi Bin Kadis** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa "mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan “mengambil” berarti membawa barang - barang itu dari tempat - tempat asalnya ke tempat - tempat lainnya, jadi barang - barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindah alihkan dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Prof. Simon, mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat ;



Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 :
Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa "memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain serta tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtlijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud yaitu barang yang dapat bergerak (*roerend goed*) termasuk pula binatang bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 ini terpenuhi apabila sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dikuasai, maksudnya dengan segala mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk dimiliki atau melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang bahkan menjadi miliknya tersebut ada dalam kekuasaannya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.59 WIB bertempat di Kedai Kopi Kajo Jl.Dharmawangsa No.113-B Surabaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam milik saksi Paulin Septirani Wardhana ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan makanan stik balado yang saat itu sedang dilayani oleh saksi Paulin Septirani Wardhana, ketika saksi Paulin Septirani Wardhana berada di dapur untuk menyiapkan pesanan, Terdakwa mengambil handphone milik saksi Paulin Septirani Wardhana tersebut yang berada diatas meja kasir kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Oppo F3+ warna hitam kepada seseorang yang baru dikenalnya di sekitar Pasar Turi Surabaya yang laku dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Paulin Septirani Wardhana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang berupa :
1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone Oppo F3+ warna hitam berada dalam kekuasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Paulin Septirani Wardhana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya hanya untuk sebatas permohonan keringanan hukuman saja, mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam RUTAN, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna merah ;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Paulin Septirani Wardhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Paulin Septirani Wardhana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subur Pribadi Bin Kadis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Paulin Septirani Wardhana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1724/Pid.B/2021/PN Sby

- Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **27 September 2021**, oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Riny N T, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.